



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 854 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
TAPUNG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar 159/PP.04.2-BA/1401/2024 tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Kampar Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kampar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 854 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN TAPUNG
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	SUSI SURYA NINGSIH	PR	AIR TERBIT
2	HADIAN	LK	AIR TERBIT
3	SURYA	LK	AIR TERBIT
4	HADI ARIYAH	LK	BATU GAJAH
5	AGUS SETIAWAN	LK	BATU GAJAH
6	RISKA ANDRIANI	PR	BATU GAJAH
7	AHMAD ABIZAR	LK	BENCAH KELUBI
8	KAMARUDDIN	LK	BENCAH KELUBI
9	YONDRI SYAPUTRA	LK	BENCAH KELUBI
10	ROSIWATI TAMBUN,SH	PR	GADING SARI
11	SOEGIHARTO	LK	GADING SARI
12	MUHAMAD ROHMAN	LK	GADING SARI
13	ROHMADIANTO	LK	INDRA SAKTI
14	SUYANTO	LK	INDRA SAKTI
15	RUDI HARTANTO	LK	INDRA SAKTI
16	DESI PUSPITA SUPRIYANTO	PR	INDRAPURI
17	YUDHA WASTONO	LK	INDRAPURI
18	MILA ADE YULNI	PR	INDRAPURI
19	SURYADI	LK	KARYA INDAH
20	NOVIANTI	PR	KARYA INDAH
21	MUHAMAD SOBIRIN	LK	KARYA INDAH
22	ENCU HERMAWAN	LK	KENANTAN
23	JULI SYAHPUTRA	LK	KENANTAN
24	SRI RETNOWATI	PR	KENANTAN
25	MUR DIANSYAH	LK	KIJANG REJO
26	WAGIMUN	LK	KIJANG REJO
27	SULIS AFRIANTI	PR	KIJANG REJO
28	DIAN EKO PRATAMA	LK	MUARA MAHAT BARU
29	OKTAVIA NEVIANTI	PR	MUARA MAHAT BARU
30	ROCKY RAMADHAN	LK	MUARA MAHAT BARU
31	MUNIP, S.PD	LK	MUKTI SARI
32	HERI PRASETYO	LK	MUKTI SARI
33	FERONITA NURAINI	PR	MUKTI SARI
34	SRI YANTO	LK	PAGARUYUNG
35	DALONO	LK	PAGARUYUNG
36	SUDARNO	LK	PAGARUYUNG
37	PURWANTO	LK	PANCURAN GADING
38	FAIZAR	LK	PANCURAN GADING
39	SLAMET	LK	PANCURAN GADING
40	MISBAHUS SHODRI	LK	PANTAI CERMIN
41	ILMAN NUWARI	LK	PANTAI CERMIN

42	MUHAMMAD HARISUL AMRI	LK	PANTAI CERMIN
43	YURI RAKHMATULLAH	LK	PELAMBAIAN
44	YUSUF HANDOKO	LK	PELAMBAIAN
45	HERNI ROMDIANINGSIH	PR	PELAMBAIAN
46	JON HENDRI	LK	PETAPAHAN
47	SAID MURSAL	LK	PETAPAHAN
48	SAID MUHAMMAD FAISAL	LK	PETAPAHAN
49	SUMARDI	LK	PETAPAHAN JAYA
50	MUHAMMAD RAHMAN HIDAYAT	LK	PETAPAHAN JAYA
51	DERIS TRIYONO	LK	PETAPAHAN JAYA
52	DAHRI ISKANDAR	LK	SARI GALUH
53	TUTUR SIGIT YULIANTO	LK	SARI GALUH
54	SURONO	LK	SARI GALUH
55	YOYOK MARWADI	LK	SIBUAK
56	SUPRIADI DAMANIK	LK	SIBUAK
57	MUHAMMAD KAHAR	LK	SIBUAK
58	UJIL KUSMAN	LK	SUMBER MAKMUR
59	ANDIKA ARIFianto	LK	SUMBER MAKMUR
60	RICKY LIHANA PUTRA	LK	SUMBER MAKMUR
61	RIO SAPUTRA	LK	SUNGAI AGUNG
62	MUHAMMAD CAHYADI	LK	SUNGAI AGUNG
63	HASBI	LK	SUNGAI AGUNG
64	IRWANSYAH	LK	SUNGAI LAMBU MAKMUR
65	AHMAD JUNAIDI, S.AG	LK	SUNGAI LAMBU MAKMUR
66	VIRA NISA NUR AMALIA SARI	PR	SUNGAI LAMBU MAKMUR
67	KURNIA FAJRI	LK	SUNGAI PUTIH
68	ABDUL LATIF	LK	SUNGAI PUTIH
69	M ARIFIN KHOIRUDDIN	LK	SUNGAI PUTIH
70	SUPANDI	LK	TANJUNG SAWIT
71	SUMARDI	LK	TANJUNG SAWIT
72	YOKI ARTONO	LK	TANJUNG SAWIT
73	KRISTIANTO	LK	TRI MANUNGGAL
74	TASIDI	LK	TRI MANUNGGAL
75	WIDODO	LK	TRI MANUNGGAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar